



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 262 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
TRIWULAN I (PERIODE BULAN JANUARI-MARET) TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu ditetapkan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan I (Periode Bulan Januari-Maret) Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa Penerima dan Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 129);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 130);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TRIWULAN I (PERIODE BULAN JANUARI-MARET) TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan I (Periode Bulan Januari-Maret) Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur Triwulan I (Periode Bulan Januari-Maret) Tahun Anggaran 2024 berjumlah Total Rp325.370.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Besaran Realisasi Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur untuk Triwulan I (Periode Bulan Januari-Maret) Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp325.251.300,- (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
- KEEMPAT : Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab dalam proses pemungutan Pajak Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 Mei 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

TARGET KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Penerima Pembayaran Insentif Pajak Daerah		Besaran Penerima Insentif
I.	Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah		
	1.	Bupati	5,25
	2.	Wakil Bupati	4,25
II.	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah		
	1.	Sekretaris Daerah	3,00
III	Pejabat dan Pegawai pada Perangkat Daerah pada Pemungut Pajak Daerah		
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		
	1.	Kepala Badan	4,20
	2.	Sekretaris Badan	2,75
	3.	Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak	3,75
	4.	Kepala Bidang Data dan Informasi Pajak	3,75
	5.	Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Bidang Kekayaan Daerah	1,55
	6.	Pejabat Eselon IV/Fungsional Penyetaraan pada Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak dan Data dan Informasi Pajak	2,45
	7.	Pejabat Eselon IV/Fungsional Penyetaraan pada Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Bidang Perbendaharaan, Bidang Kekayaan Daerah dan Sekretariat Badan	1,15
	8.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah merangkap sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)	1,15
	9.	Pegawai Golongan III pada Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak dan Data dan Informasi Pajak	1,55
	10.	Pegawai Golongan III pada Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Bidang Perbendaharaan, Bidang Kekayaan Daerah dan Sekretariat Badan	0.80
	11.	Pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan SKPD	1,55
	12.	Pegawai Golongan II pada Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak dan Data dan Informasi Pajak	1,30
	13.	Pegawai Golongan II pada Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Bidang Perbendaharaan, Bidang Kekayaan Daerah dan Sekretariat Badan	0,675
	14.	Pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran SKPD	1,10
	15.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,675
	16.	Tenaga Kontrak pada Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak dan Data dan Informasi Pajak	0,82
	17.	Tenaga Kontrak pada Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Bidang Perbendaharaan, Bidang Kekayaan Daerah dan Sekretariat Badan	0,40

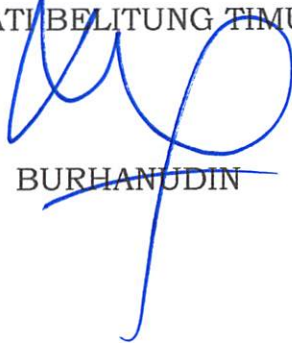
BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

TARGET KINERJA, REALISASI, DAN ALOKASI INSENTIF PAJAK DAERAH TRIWULAN I (PERIODE BULAN JANUARI-MARET)
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Jenis Pajak	Anggaran	Target Kinerja s/d Triwulan I		Realisasi s/d Triwulan I	Realisasi Alokasi Perhitungan s/d Triwulan I	Dasar Perhitungan Alokasi Triwulan I	Alokasi Insentif Daerah 5%	Keterangan
		(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Pajak Hotel	127.647.400	15	19.147.110	18.406.855	19.147.110	-	-	Tidak Tercapai
2	Pajak Restoran	1.279.904.429	15	191.985.664	258.763.771	191.985.664	191.985.664	9.590.000	Tercapai
3	Pajak Hiburan	108.750.008	15	16.312.501	4.000.000	16.312.501	-	-	Tidak Tercapai
4	Pajak Reklame	354.128.288	15	53.119.243	94.351.270	53.119.243	53.119.243	2.650.000	Tercapai
5	Pajak Penerangan Jalan	7.500.100.000	15	1.125.015.000	2.378.151.003	1.125.015.000	1.125.015.000	56.250.000	Tercapai
6	Pajak Parkir	10.000.000	15	1.500.000	0	1.500.000	-	-	Tidak Tercapai
7	Pajak Air Tanah	310.000.000	15	46.500.000	10.696.293	46.500.000	-	-	Tidak Tercapai
8	Pajak Sarang Burung Walet	115.242.600	15	17.286.390	11.300.000	17.286.390	-	-	Tidak Tercapai
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	34.251.649.710	15	5.137.747.457	6.246.012.028	5.137.747.457	5.137.747.457	256.880.000	Tercapai
10	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan	4.169.102.690	15	625.365.404	126.656.655	625.365.404	-	-	Tidak Tercapai
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4.000.000.000	15	600.000.000	387.803.177,50	600.000.000	-	-	Tidak Tercapai
	JUMLAH	52.226.525.125		7.833.978.769	9.536.141.052,50	7.833.978.769	6.507.867.364	325.370.000	

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN